



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **advokat** yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Dusun Pematang Enau, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28593, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 55/RHD/VIII/2019 tertanggal 15 Juni 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perka melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Januari 2005 dihadapan Pejabat Kantor Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akt: 61/61/I/2005 tanggal 18 Januari 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus .
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal dan men bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Jalan Teratai, R' Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017 sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) or bernama :
 - a. **FAHRO ROZY Bin AFRIZAL**, lahir pada tanggal 3 Juli 2005 di Pekanbaru;
 - b. **RIZKA RAHMADINI Binti AFRIZAL**, lahir pada tanggal 18 September 2009 di Banta
5. Bahwa selama menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun ter perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
6. Bahwa sejak tahun 2017 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat su harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, yang diant
 - 6.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan kasih sayang terha dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Tergugat juga tidak pernah lagi memperhatikan nafkah untuk anak-anak Per Tergugat;
 - 6.3. Bahwa Tergugat juga suka berbicara kasar kepada Penggugat apabila terjadi pert Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi 2017, dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dan pada saat Penggugat mena Tergugat kemana pergi, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan membanti sehingga Penggugat terkejut, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan berpisah ranjang sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperb dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Uji Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubun antara Penggugat dan Tergugat dengan halan perceraian, karena antara Penggugat d menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembal dalam berumahtangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pen Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan r persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar kete berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Yusniar Harahap Binti Yahdi H** Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 84/SK/1/2021 tanggal 27 Januari 2021, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/61/I/2005 tanggal 18 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Niska Jondra Wati binti Jon Jerry**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Jl. Mulyo Rejo Gg Baru Satu RT.004, RW.001, Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2005;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di Jalan Teratai, RT. 006 RW. 003, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah menyaksikan secara langsung satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, selebihnya Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka marahmarah tanpa sebab;
- Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat keluar meninggalkan rumah bersama;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

2. **Mei Herlina binti Yahdi Harahap**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2005;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama

Hal 5 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



yang terletak di Jalan Teratai, RT. 006 RW. 003, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selebihnya Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat suka marah-marah tanpa sebab;
- Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2017 yang lalu sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat keluar meninggalkan rumah bersama;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah mencukupkan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 6 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

Hal 7 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku kutipan akta nikah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah *dinazegelen* maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten rokan Hilir, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah serta kurang



perhatian terhadap keluarga dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat kemudian hal tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)

Hal 10 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطالق الذي يوقعه القاضي للشقاق طالق بائن لان الضرر لا يزول الا به لانه إذا كان الطالق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal 11 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari out juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj



Panitera,

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	510.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	630.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 106/Pdt.G/2021/PA.Utj